

# **POLITIK ISLAM INDONESIA**

## **(Memahami Nomokrasi Islam dalam Dinamika Politik Kebhinnekaan Indonesia)**

**Hilman Haroen P.**

### **A. Pendahuluan**

Penelusuran terhadap sejarah perpolitikan di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara serta dapat digunakan untuk mengungkap perjalanan perubahan sistem politik umat Islam di Indonesia. Berpikir secara dialektis akan terlihat perjalanan sejarah sebagai sesuatu yang mapan dan mendapat reaksi hingga pada akhirnya melahirkan sintesa baru. Pendekatan ini tentu dapat digunakan untuk mengamati perjalanan sejarah Islam dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Keberadaan umat Islam di negara ini sering menjadi bahan pembicaraan dan peranannya pun mengalami pasang surut<sup>1</sup>. Berbagai pembicaraan tentang Islam dalam konteks politik di Indonesia juga mengindikasikan bahwa politik Islam tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pemerintah baru-baru pada dasarnya dapat menjadi senjata pemerintah dalam menyentil, menggebu-gebu ataupun memberangus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bermasalah. Utamanya yang anti atau bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila.

---

<sup>1</sup> Deliar Noer, *“Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas”* dalam *Prisma*, No.5 Thn. XVII, 1988, hlm.3.

Sebagai penjaga pilar-pilar kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta ideology negara, memang seharusnya pemerintah memiliki senjata itu. Pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah, dari kemungkinan adanya sebagian rakyat bangsa ini yang “nakal” yang menyebarkan bibit-bibit perpecahan negara, karena menyempal dari ideology negara.

Diterbitkannya PP No. 2 Th 2017 itu nampaknya pemerintah melihat adanya indikasi dan kecenderungan itu. Indikasi dan kecenderungan itu seperti misalnya tampaknya terlihat pada HTI (Hisbut Tahrir Indonesia). Hizbut Tahrir Indonesia yang sering disingkat HTI adalah salah satu kelompok gerakan Islam sebagaimana Salafy, Ihwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan beberapa kelompok Islam lainnya, yang pada dasarnya merupakan implementasi gagasan pembaruan Islam. Gerakan semacam ini pada tahapan tertentu mengambil bentuk organisasinya sendiri hingga terbentuk kelompok-kelompok yang saling terpisah berdasarkan ciri masing-masing.

Hizbut Tahrir adalah kependekan dari nama aslinya Hizb at Tahrir al Islami (Partai Pembebasan Islam) yang didirikan di Al Quds pada tahun 1952 oleh Taqiyudin an Nabhani (Hafidzul Quran, Qadhi/hakim Palestina lulusan Al Azhar). Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.

Tujuan untuk membangun Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi dengan system kekhalifahan (khilafah) yang tunggal, yang dicanangkan HTI inilah agaknya yang dikawatirkan pemerintah dapat mengganggu keutuhan NKRI serta merorong ideology negara Pancasila. Padahal satu hal yang harus difahami-- siapapun umat dan khususnya pemikir Islam/ intelektual Islam dari zaman

dahulu, hingga di zaman modern sekarang ini-- bahwa dengan dibuat serta diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Charter*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai konstitusi masyarakat atau Negara (Madinah) yang dibangunnya, sesungguhnya Rasulullah sendiri tidak bermaksud—juga menganjurkan-- untuk mendirikan Negara Agama (Daulah Khilafah Islamiyah). Atau negara yang berfaham teokrasi.

Teokrasi dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “cara memerintah negara yang didasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan yang dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan”<sup>2</sup>. Tetapi Rasulullah sebaliknya justru membangun negara yang bersifat demokratis yang menganut sistem nomokrasi Islam<sup>3</sup>. Atau suatu masyarakat (negara) yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam.

Sayangnya, konsep nomokrasi, belum masuk dalam cerapan Bahasa Indonesia. Konsep nomokrasi Islam, terdapat dalam buku “*Teori Hukum Konstitusi*” karya Dr King Faisal Sulaiman SH, LL.M<sup>4</sup> yang menjelaskan nomokrasi Islam atau suatu masyarakat (negara) yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam bahwa “Hukum Islam (nomokrasi Islam) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim<sup>5</sup> dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan dengan tetap

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus , Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Depdikbud & Balai Pustaka, Cet Keempat., 1993) h. 932.

<sup>3</sup> Dr King Faisal Sulaiman SH, LL.M. *Teori Hukum Konstitusi* (Yogyakarta., Nusamedia., 2016)

<sup>4</sup> Dr King Faisal Sulaiman SH, LL.M. *Teori Hukum Konstitusi* (Yogyakarta., Nusamedia., 2016)

<sup>5</sup> Joseph Schacht sebagaimana dikutip oleh Surhani Hermawan, Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah; *Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam*, makalah sayembara pada Annual Conference Kajian Islam 2006, Penyelenggaraan Kementerian Agama RI. Jakarta. Hal 1. Diakses penulis pada [http://forum.swaramuslim.net/members/profile\\_view\\_ind.php](http://forum.swaramuslim.net/members/profile_view_ind.php), tertanggal 25 Januari 2016.

mengacu pada Al Quran dan Al Hadist atau Ass Sunnah Nabi Muhammad SAW”

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah dan Perjuangan Politik Islam Indonesia**

Berdasar sumber ajaran Islam al-Qur'an dan sunnah, setiap muslim meyakini kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan (*the scheme of life*) yang jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.<sup>2</sup> Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan tuntutan umat Islam.

H.A.R. Gibb dalam *Wither Islam*, menyatakan bahwa Islam bukan hanya *a system of theology*, lebih dari itu Islam merupakan *a complete civilization*. Dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan.<sup>3</sup> Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami.

Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.<sup>4</sup> Muhammad Asad berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran

Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan cita-cita itu memerlukan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Sebab disadari perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan umat Islam. Prinsip ini diyakini benar umat Islam Indonesia sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar dan baik akan dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.

Para pemimpin umat Islam yang tergabung dalam berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan yang tetap dilandasi benang merah Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sebagai suatu bangsa yang majemuk—bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada dataran perbedaan keyakinan dan agama—tentu menimbulkan berbagai perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara ini. Akibatnya yang tidak dapat dihindarkan tentu munculnya berbagai pergumulan antara sesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama.

Bagi umat Islam Indonesia, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan ajaran Islam, dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pemimpin Islam di Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.

Berakhirnya masa penjajahan dengan diproklamákannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten

terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaktub dalam konstitusi negara.

Berawal dari perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Isu ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai diskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.

Persoalan sekaligus pertanyaannya paling mendasar adalah apakah perjuangan politik Islam Indonesia, untuk menegakkan agama Islam di satu sisi dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia secara etis dan moral berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam harus disertai dengan membentuk negara Islam (Daulah Islamiyah) atau Indonesia harus menjadi negara teokrasi Islam?

## **2. Realitas Multikulturis Kebhinnekaan Indonesia**

Disamping akar nasionalisme Indonesia yang membentuk NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasarnya sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan cita-cita bersama di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan. Di Indonesia, kesadaran semacam itu sangat jelas terlihat. Bhinneka Tunggal Ika (“berbeda-beda namun tetap satu jua”) adalah prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Dalam prinsipnya, etika ini meneguhkan pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain pada tercapainya cita-cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.

Pada tempat inilah, penafsiran pada nasionalisme Indonesia semestinya memperhatikan dua elemen dasar itu secara sekaligus. Ikatan kebangsaan yang semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kemakmuran (yang bersifat material itu) dan keadilan (yang bersifat spiritual itu) tidak akan mampu menjawab persoalan tentang bagaimana kemajemukan itu hendak dikelola dalam proses pencapaian tujuan bersama yang mulia itu. Pencapaian tujuan bersama jelas merupakan sebuah proses yang tidak saja kompleks secara ekonomi dan politik tetapi juga sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan secara sosial dan budaya.

Bangsa semajemuk Indonesia jelas memerlukan lebih dari itu. Nasionalisme Indonesia yang hanya mendasarkan pada elemen pertama. Yakni pengikatan diri pada cita-cita bersama akan kemakmuran dan keadilan, senantiasa akan terancam karena mudah dirongrong oleh persepsi tentang kegagalan kolektif kita dalam pencapaian tujuan bersama itu.

Di samping itu, nasionalisme yang melulu dibangun pada janji sebuah kehidupan bersama yang lebih baik itu, mudah lapuk karena kemajemukan itu sendiri menawarkan ketegangan yang inheren. Terlebih di dalam maraknya politik aliran dan politik sektarian, termasuk maraknya trend politik Islam. Maka dalam gagasan pokok semacam inilah, penafsiran atas akar nasionalisme Indonesia itu selayaknya juga memberi dasar bagi sebuah kesadaran kolektif untuk mengembangkan dan membangun sebuah pendekatan yang memungkinkan keragaman etnik dan kultural itu justru menjadi kekuatan bangsa ini untuk melanjutkan pencapaian cita-citanya.

Dengan kesadaran akan multikulturalisme berikut penjelasan yang melatarbelakanginya sebagai ajaran tentang 'common culture' jelas akan memberi ruang bagi pencapaian dua kebutuhan sekaligus. Yakni, terpeliharanya kemajemukan dan integrasi sosial di tingkat masyarakat dan persatuan yang berkelanjutan di tingkat bangsa guna pencapaian cita-cita bersama sebagai sebuah nation. Tujuan utama kesadaran pentingkan multikulturalisme adalah menyemaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan masyarakat

dan bangsa Indonesia yang mejemuk ini dalam habitat sosial yang sedang berubah di tengah-tengah pergumulan kehidupan kolektif di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.

Harus diakui bahwa pemahaman masyarakat tentang multikulturalisme ternyata masih sebatas di permukaan. Padahal kekayaan multikulturalitas kebangsaan harus dihayati dan direnungkan secara lebih ke dalam, sehingga, “roh” perbedaan itu dapat ditangkap dan kemudian dikelola untuk menghasilkan perekat-perekat yang dapat menyatuseraudarakan antara yang satu dengan yang lain. Jika tidak, perbedaan, keanekaragaman dalam kebersamaan tetap dirasakan asing bagi diri sendiri dan kelompok.

Di situ, paradigma multikulturalisme pun tidak sanggup dibuka ruang dialog di dalamnya. Suatu tuntutan mutlak dari paradigma multikulturalisme adalah terbangunnya dialog antara unsur yang berbeda. Artinya, paradigma multikulturalisme hakikatnya meniscayakan bahwa segala unsur dalam keanekaragaman harus bersifat inklusif-membuka diri dan berdialog. Menytir Masdar Hilmy dalam sebuah esainya, masyarakat harus membiarkan elemen-elemen sosial budaya saling berdialog, bahkan “bertikai” di tingkat epistemologis dalam diskursus yang *fluid and melting*, dan tidak represif. Masyarakat dituntut selalu meningkatkan “kecerdasan emosional” agar mereka memiliki sensitivitas, sensibilitas, apresiasi, simpati dan empati terhadap kelompok lain. Jika hal itu tidak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin akan muncul suatu sikap baru dari kekuasaan baru yang mencoba menyekap pluralisme-multikulturalisme sesuai dengan keinginan subyektif kekuasaan represif Orde Baru.

Dan seperti ditegaskan di muka bahwa dengandiundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Charter*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai konstitusi masyarakat atau Negara (Madinah) yang dibangunnya, sesungguhnya Rasulullah sendiri tidak bermaksud—juga menganjurkan-- untuk mendirikan Negara Agama atau negara yang berfaham teokrasi. Tetapi Rasulullah sebaliknya justru membangun negara yang menganut sistem



nomokrasi Islam. Atau suatu masyarakat (negara) yang demokratis yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam.

Dengan diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Charter*) itu Rasulullah Muhammad SAW, jelas sangat menyadari dan memahami adanya watak pluralisme-multikulturisme dalam realitas Negara Madinah yang dibangunnya.

Piagam yang dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yastrib. Nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain.<sup>6</sup> Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah (*social contract*) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam.

Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yastrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu 'Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu 'Amr ibn 'Awf, (ix) Banu al-Nabit, (x) Banu al-'Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa'labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa'labah dan (xiii) Banu Syuthaybah<sup>7</sup>.

### 3. Kemiripan Nomokrasi Islam dan Pancasila

Ada hal yang menarik terkait konsep negara hukum Islam (Nomokrasi Islam). Salah satu unsur kemiripan antara konsep

<sup>6</sup> Banyak sarjana yang menggambarkan Piagam Madinah itu sebagai Konstitusi seperti dipahami dewasa ini. Beberapa diantaranya lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UI-Press, 1995); Dahlan Thaib dkk., *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, cet. kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). Lihat juga Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. kedua, (Jakarta: Kencana, 2004). Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kebhinekaan*, Op,cit.,hal 10. Hh

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Ibid.,

nomokrasi Islam dengan konsep negara hukum Pancasila adalah pada tataran dimana kedua konsep negara hukum ini sama-sama menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai.

Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur'an dan Ass Sunnah. Sementara itu, konsep negara hukum Pancasila, menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki unsur similaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Di samping itu, kedua konsep ini, menempatkan manusia, Tuhan, Agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain<sup>8</sup>.

Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur'an dan Ass Sunnah. Nomokrasi Islam memberikan kebebasan kepada individu dengan didasarkan pada syariah yang belaku yakni dengan memandang aspek "*hablum minallah*" dan aspek "*hablum minannas*". Penyelenggara negara nomokrasi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat pada Al Quran dan Al-Hadits. Setidaknya terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan negara nomokrasi Islam, yakni (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) Prinsip musyawarah, (3) Prinsip keadilan, (4) Prinsip persamaan, (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, (6) Prinsip peradilan bebas, (7) Prinsip perdamaian, (8) Prinsip kesejahteraan dan (9) Prinsip ketaatan rakyat.

Perbedaan utama konsep nomokrasi Islam dengan konsep teokrasi adalah dalam nomokrasi Islam para penguasa sebenarnya orang biasa yang bukan merupakan lembaga kekuasaan rohani, dengan suatu ciri yang menonjol adalah sifatnya yang egaliter yang berarti adanya kesamaan hak antar warga negara baik penduduk biasa maupun dalam agama, serta baik penduduk beragama Islam maupun

---

<sup>8</sup> Muhammad Tahrir Azhary, *Op.cit.*, hlm. 84-88, dalam Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila,.....Op.Cit.*, hlm.59.

yang tidak beragama Islam<sup>9</sup>. Konsep nomokrasi Islam itu menurut Sulaiman, nota bene dilandasi dengan diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Charter*)<sup>10</sup> oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M.

Dengan konsep nomokrasi Islam dalam perjuangan politik Islam Indonesia, dengan sendirinya akan terbangun dialog antara unsur yang berbeda. Artinya, paradigma nomokrasi Islam pada hakikatnya perjuangan politik Islam Indonesia meniscayakan bahwa segala unsur dalam keanekaragaman harus bersifat inklusif-membuka diri dan berdialog. Sehingga terinternalisasinya, nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diperjuangkan secara terbuka, legal dan ideal dalam mekanisme parlemen maupun dalam kehidupan social politik dan budaya keindonesiaan, dengan tetap mempertimbangkan berbagai unsur dan aspek kebhinnekaan yang menjadi kekayaan Indonesia, tanpa harus bertentangan dengan ideology Pancasila dan UUD 1945 serta tidak perlu merongrong keutuhan dan kewibawaan NKRI, yang telah menjadi harga mati.

---

<sup>9</sup> Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83.

<sup>10</sup> *Op.cit.*, hlm. 84-88, dalam Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila*,.....  
*Op.Cit.*, hlm.59

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, *Pergolakan Pemikiran Islam*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2006 .
- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Azhari, M. Tahir M. Daud Ali, dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disipli Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Arinanto, Satya, makalah “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, dalam *Proceeding Kongres Pancasila Pancasila dalam Pelbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985,
- Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987
- A. Wahib dalam Awad Bahason, *Massa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*, dalam *Prisma*, No. Ekstra, 1984
- Aswab Mahasin, “*Marhaban*”, dalam *Prisma*, No. Ekstra, 1984
- Basah, Syahran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.
- Deliar Noer, “*Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas*” dalam *Prisma*, No.5 Thn. XVII, 1988,

- Effendi Lotulung, Paulus “Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Rechtsstaat Republik Indonesia” dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.6 Tahun XXI, Desember, 1991.
- El-Awa, Mohammad S., *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya:Bina Ilmu, 1999.
- Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986
- Gauhar, Altar *Tantangan Islam*, terjemahan Anas Wahyuddin, Bandung: Pustaka Salman, 1983.
- Husaini, S. Ahmedaqr, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993.
- Ismail, Nurhasan, “Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik,” Disertasi doktor di UGM, 2006.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-’Arabi, 1952, hlm. 174. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi’ al-Riyadh, 1963
- Manan, Bagir, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996 .
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010.
- Nasir Tamara, “Sejarah Politik Islam Orde Baru”, dalam *Prisma*, No. 5 Thn. XVII, 1988
- Nurcholish Madjid, *Islam Komedernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987, hlm. 171– 208.

- Nurcholish Madjid, dalam Basri Ananda, *Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektulisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Pelita, 1985
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2003
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya terhadap Hukum Agraria Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 28 Maret 2007.
- \_\_\_\_\_, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam *Proceding Kongres Pancasila Dalam Pelbagai Perspektif*, UGM kerjasama dengan Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009.
- Qaradhawy, Yusuf, *Fiqih Negara*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghlia Indonesia, 1993.